



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mutasi Siswa Pindah Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari sekolah baru
2. Rekomendasi dari sekolah asal
3. Format 8355
4. Raport

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**STANDAR PELAYANAN
MUTASI SISWA PINDAH SEKOLAH**

PERSYARATAN

1. REKOMENDASI DARI SEKOLAH BARU
2. REKOMENDASI DARI SEKOLAH ASAL
3. FORMAT 8355
4. RAPORT

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN

1. PENGAJUAN BERKAS PEMOHON
2. PEMERIKSAAN BERKAS
3. PEMBUATAN REKOMENDASI
4. PENANDATANGANAN
5. PENYERAHAN BERKAS

WAKTU PELAYANAN

35 MENIT SETELAH BERKAS PERSYARATAN LENGKAP DAN PEJABAT BERWENANG ADA DI TEMPAT

BIAYA/TARIF GRATIS	PRODUK SURAT KETERANGAN PINDAH
------------------------------	---


PENGELOLAAN PENGADUAN

- KOTAK PENGADUAN
- KOTAK SARAN
- TELP : (0568) 2020090

Kepala Penyelenggara Pelayanan
Kasubbag Monitoring Evaluasi dan Data

TTD

Anita Yunianingsih, S.Sos., M.A.P.
Penata III/c
NIP. 19840616 200502 2 001



1. Pengajuan berkas pemohon

2. Pemeriksaan berkas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pembuatan rekomendasi

4. Penandatanganan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

35 Menit

35 menit setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan
- Kotak Saran
- Telp.: (0568) 220090